



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 11/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

KOMPETENSI UNGGULAN
PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi Fakultas riset yang unggul dalam bidang kedokteran dan kesehatan;
- b. bahwa Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro memiliki banyak publikasi penelitian tingkat nasional dan internasional salah satu penelitian mengenai Katup Jantung Rematik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Kompetensi Unggulan di Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:
19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG KOMPETENSI UNGGULAN PROGRAM
STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan kompetensi unggulan Program Studi Jantung Dan
Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
adalah Kompetensi mengenai Penyakit Jantung Katup Rematik.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan
ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT
Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 08 Februari 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kabag. Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
4. KPS Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip.